



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SALOMO BONIFASIUS TARIBABA Alias SALOMO
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /6 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Belakang Galangan Kapal Jalan Perikanan Hamadi
Kelurahan Hamadi Distrik Japsel Kota Jayapura
Provinsi Papua
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Salomo Bonifasius Taribaba Alias Salomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 ;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Selina Yaru, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum pada Posbakumadin berkantor di Jalan Bosnik No.15 BTN Kampkey, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, ditunjuk berdasarkan Penetapan tanggal 05 Maret 2024, Nomor : 37/Pdd.B/2024/PN Jap; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SALOMO BONIFASIUS TARIBABA** Alias **SALOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHPidana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALOMO BONIFASIUS TARIBABA** Alias **SALOMO** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah bergaris warna putih abu-abu, hitam merk Adriano.
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih corak bitnik-bintik warna putih bergaris warna hitam putih; **di rampas untuk di musnahkan.**

4. Menyatakan supaya terdakwa **SALOMO BONIFASIUS TARIBABA** Alias **SALOMO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa ;
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **SALOMO BONIFASIUS TARIBABA** Alias **SALOMO** pada hari Hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar 15.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di depan Camp, belakang pencucian mobil yang beralamat di Kompleks Rumah berlabuh belakang Pos Polair Polresta Jayapura Kota atau tepatnya di Kolong Rumah H.TIAR Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Provinsi Papua atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni OKLION ARONGGEAR Alias SORESI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 11.30 Wit terdakwa Bersama beberapa orang temannya duduk mengkonsumsi miras jenis Ballo Putih sebanyak 3 botol Aqua besar di halaman / teras belakang Kantor

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lurah Hamadi, lalu sekitar pukul 13.00 wit miras yang dikonsumsi waktu itu habis dan terdakwa langsung pamit kepada teman-temannya untuk pergi bekerja (mengangkat ikan) di pasar pelelangan ikan Hamadi, setibanya di pasar pelelangan ikan (PPI Hamadi) terdakwa waktu itu berdiri di dermaga perikanan menunggu perahu-perahu yang merapat ke dermaga, kemudian waktu itu sudah ada 1 (satu) perahu yang merapat lalu terdakwa bantu mengangkat ikannya ke daratan, setelah itu terdakwa masih tetap berdiri menunggu perahu lainnya lagi, sekitar pukul 15.30 wit terdakwa berjalan menuju ke Kios yang terletak tepat disamping Pos POLAIR Polresta Jayapura Kota, dan disitu terdakwa berdiri depan kios sambil mengisap sebatang rokok, sementara berdiri mengisap rokok terdakwa lihat korban melintas/ berkalan didepan terdakwa dan korban waktu itu dengan mata tajam menatap ke terdakwa dan setelah itu korban langsung berlari, terdakwa yang melihat itu langsung mengejarnya dari belakang sampai ke Lorong tembok picah, lalu Lorong pertama belok kiri, Lorong berikutnya belok kanan, korban waktu itu berlari semakin kencang sambil mengatakan "Saya Salah Apa Saya Salah Apa" sedangkan terdakwa waktu itu tetap mengejar korban sampai Lorong terakhir belok kiri sampai disitu korban berlari lurus kearah TKP dan terdakwa tetap mengejarnya, tiba didepan rumah warga / rumah berlabuh terdapat cela antara rumah warga / rumah berlabuh dengan para-para tempat menaikan ikan disitu korban langsung ke air laut, saat terdakwa tiba di air laut posisi korban waktu itu sudah memeluk tiang kedua, lalu terdakwa menghampirinya dan langsung mempiting leher korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa menekan bahu korban sampai tubuh dan kepala korban semua tenggelam ke dalam air selama 3 menit, setelah itu terdakwa melepaskan korban, selanjutnya terdakwa menyikut punggung korban sebanyak 1 (satu) kali sambil menekannya ke dalam air laut sampai tubuh dan kepala korban waktu itu tenggelam lagi ke dalam air laut selama 3 menit, setelah itu terdakwa lepaskan korban dan korban waktu itu masih sempat muncul ke permukaan air laut namun sudah lemas, selanjutnya terdakwa memukul ruuk kiri korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, memukul dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan memukul mulut/bibir korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri, korban waktu itu masih sempat mengatakan " Ampun Ampun, Tolong Tolong, Aduh Ampun Ampun Saya Salah Apa, Tuhan Yesus Tolong Saya" namun terdakwa itu tidak lagi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jap



mengindahkannya dan terdakwa tetap menganiaya diri korban, saat itu ada beberapa orang Saksi (Saudara RAFLI KACONG dan Saudara RIVO ARISANDI) yang waktu itu datang dan melihat lalu menegur terdakwa namun terdakwa tidak mengindahkan teguran mereka bahkan balik mengancam para Saksi, setelah menganiaya diri korban terdakwa berpindah / berenang ke tiang pertama dan berdiri di atas tiang siku yang berbentuk X, dari situ terdakwa melihat korban sudah lemas lalu korban berpindah dari tiang kedua ke tiang ke 4 (empat) dengan cara berenang dalam posisi sudah lemas dan mulut berdarah lalu saat korban baru hendak memegang tiang ke 4 (empat) korban langsung pingsan dan tidak sadarkan diri lalu terapung diatas permukaan air laut dengan posisi korban tengkurap kaki, mulut / kepala didalam air laut / tenggelam dan hanya punggungnya yang kelihatan, melihat korban sudah seperti itu terdakwa langsung pergi dari TKP dengan cara menginjak perahu / kole-kole yang bersandar tidak jauh dari TKP, sampai di daratan / diatas para-para tempat menaikan ikan terdakwa mengenakan Kembali pakaiannya dan selanjutnya terdakwa pergi ke depan Kios Marlboro disitu terdakwa membeli air mineral lalu terdakwa meminumnya dan duduk disitu sampai malam hari pukul 20.00 Wit dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah istirahat / tidur, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 14.30 wit korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa hasil visum et repertum nomor : VER/314/IX/KES.3/2023/Rumkit, tanggal 25 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARINA ANTOINETTE selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Jayapura dengan hasil pemeriksaan;

Mayat adalah seorang laki-laki dewasa, berusia tiga puluh dua tahun, pajang badan seratus enam puluh lima centimeter, berat badan tidak di timbang, kulit berwarna coklat gelap rambut hitam keriting berdasarkan temuan yang di dapatkan dari hasil pemeriksaan jenazah tersebut maka di simpulkan luka-luka yang didapatkan beberapa disebabkan oleh trauma benda tumpul dan trauma benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa **SALOMO BONIFASIUS TARIBABA** Alias **SALOMO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **SALOMO BONIFASIUS TARIBABA** Alias **SALOMO** pada hari Hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar 15.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di depan Camp, belakang pencucian mobil yang beralamat di Kompleks Rumah berlabuh belakang Pos Polair Polresta Jayapura Kota atau tepatnya di Kolong Rumah H.TIAR Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Provinsi Papua atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan merampas nyawa orang lain yakni OKLION ARONGGEAR Alias SORESI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 11.30 Wit terdakwa Bersama beberapa orang temannya duduk mengkonsumsi miras jenis Ballo Putih sebanyak 3 botol Aqua besar di halaman / teras belakang Kantor Lurah Hamadi, lalu sekitar pukul 13.00 wit miras yang dikonsumsi waktu itu habis dan terdakwa langsung pamit kepada teman-temannya untuk pergi bekerja (mengangkat ikan) di pasar pelelangan ikan Hamadi, setibanya di pasar pelelangan ikan (PPI Hamadi) terdakwa waktu itu berdiri di dermaga perikanan menunggu perahu-perahu yang merapat ke dermaga, kemudian waktu itu sudah ada 1 (satu) perahu yang merapat lalu terdakwa bantu mengangkat ikannya ke daratan, setelah itu terdakwa masih tetap berdiri menunggu perahu lainnya lagi, sekitar pukul 15.30 wit terdakwa berjalan menuju ke Kios yang terletak tepat disamping Pos POLAIR Polresta Jayapura Kota, dan disitu terdakwa berdiri depan kios sambil mengisap sebatang rokok, sementara berdiri mengisap rokok terdakwa lihat korban melintas/ berkalan didepan terdakwa dan korban waktu itu dengan mata tajam menatap ke terdakwa dan setelah itu korban langsung berlari, terdakwa yang melihat itu langsung mengejarnya dari belakang sampai ke Lorong tembok picah, lalu Lorong pertama belok kiri, Lorong berikutnya belok kanan, korban waktu itu berlari semakin kencang sambil mengatakan "Saya Salah Apa Saya Salah Apa" sedangkan terdakwa waktu itu tetap mengejar korban sampai Lorong terakhir belok kiri sampai disitu korban berlari lurus ke arah TKP dan terdakwa tetap mengejarnya, tiba didepan rumah warga / rumah berlabuh terdapat cela antara rumah warga / rumah berlabuh dengan para-para tempat menaikan ikan disitu korban langsung ke air laut, saat terdakwa tiba di air laut posisi korban waktu itu sudah memeluk

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jap



tiang kedua, lalu terdakwa menghampirinya dan langsung mempiting leher korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa menekan bahu korban sampai tubuh dan kepala korban semua tenggelam ke dalam air selama 3 menit, setelah itu terdakwa melepaskan korban, selanjutnya terdakwa menyikut punggung korban sebanyak 1 (satu) kali sambil menekannya ke dalam air laut sampai tubuh dan kepala korban waktu itu tenggelam lagi ke dalam air laut selama 3 menit, setelah itu terdakwa lepaskan korban dan korban waktu itu masih sempat muncul ke permukaan air laut namun sudah lemas, selanjutnya terdakwa memukul ruuk kiri korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, memukul dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan memukul mulut/bbir korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri, korban waktu itu masih sempat mengatakan “ Ampun Ampun, Tolong Tolong, Aduh Ampun Ampun Saya Salah Apa, Tuhan Yesus Tolong Saya” namun terdakwa itu tidak lagi mengindahkannya dan terdakwa tetap menganiaya diri korban, saat itu ada beberapa orang Saksi (Saudara RAFLI KACONG dan Saudara RIVO ARISANDI) yang waktu itu datang dan melihat lalu menegur terdakwa namun terdakwa tidak mengindahkan teguran mereka bahkan balik mengancam para Saksi, setelah menganiaya diri korban terdakwa berpindah / berenang ke tiang pertama dan berdiri di atas tiang siku yang berbentuk X, dari situ terdakwa melihat korban sudah lemas lalu korban berpindah dari tiag kedua ke tiang ke 4 (empat) dengan cara berenang dalam posisi sudah lemas dan mulut berdarah lalu saat korban baru hendak memegang tiang ke 4 (empat) korban langsung pingsan dan tidak sadarkan diri lalu terapung diatas permukaan air laut dengan posisi korban tengkurap kaki, mulut / kepala didalam air laut / tenggelam dan hanya punggungnya yang kelihatan, melihat korban sudah seperti itu terdakwa langsung pergi dari TKP dengan cara menginjak perahu / kole-kole yang bersandar tidak jauh dariTKP, sampai di daratan / diatas para-para tempat menaikan ikan terdakwa mengenakan Kembali pakaiannya dan selanjutnya terdakwa pergi ke depan Kios Marlboro disitu terdakwa membeli air mineral lalu terdakwa meminumnya dan duduk disitu sampai malam hari pukul 20.00 Wit dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah istirahat / tidur, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 14.30 wit korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil visum et repertum nomor : VER/314/IX/KES.3/2023/Rumkit, tanggal 25 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARINA ANTOINETTE selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Jayapura dengan hasil pemeriksaan;

Mayat adalah seorang laki-laki dewasa, berusia tiga puluh dua tahun, pajang badan seratus enam puluh lima centimeter, berat badan tidak di timbang, kulit berwarna coklat gelap rambut hitam keriting berdasarkan temuan yang di dapatkan dari hasil pemeriksaan jenazah tersebut maka di simpulkan luka-luka yang didapatkan beberapa disebabkan oleh trauma benda tumpul dan trauma benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa **SALOMO BONIFASIUS TARIBABA Alias SALOMO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **SALOMO BONIFASIUS TARIBABA Alias SALOMO** pada hari Hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar 15.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di depan Camp, belakang pencucian mobil yang beralamat di Kompleks Rumah berlabuh belakang Pos Polair Polresta Jayapura Kota atau tepatnya di Kolong Rumah H.TIAR Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Provinsi Papua atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yang menyebabkan yakni EVELIN TOBO. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 11.30 Wit terdakwa Bersama beberapa orang temannya duduk mengkonsumsi miras jenis Ballo Putih sebanyak 3 botol Aqua besar di halaman / teras belakang Kantor Lurah Hamadi, lalu sekitar pukul 13.00 wit miras yang dikonsumsi waktu itu habis dan terdakwa langsung pamit kepada teman-temannya untuk pergi bekerja (mengangkat ikan) di pasar pelelangan ikan Hamadi, setibanya di pasar pelelangan ikan (PPI Hamadi) terdakwa waktu itu beriri di dermaga perikanan menunggu perahu-perahu yang merapat ke dermaga, kemudian waktu itu sudah ada 1 (satu) perahu yang merapat lalu terdakwa bantu mengangkat ikannya ke daratan, setelah itu terdakwa masih tetap berdiri

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jap



menunggu perahu lainnya lagi, sekitar pukul 15.30 wit terdakwa berjalan menuju ke Kios yang terletak tepat disamping Pos POLAIR Polresta Jayapura Kota, dan disitu terdakwa berdiri depan kios sambil mengisap sebatang rokok, sementara berdiri mengisap rokok terdakwa lihat korban melintas/ berkalan didepan terdakwa dan korban waktu itu dengan mata tajam menatap ke terdakwa dan setelah itu korban langsung berlari, terdakwa yang melihat itu langsung mengejanya dari belakang sampai ke Lorong tembok picah, lalu Lorong pertama belok kiri, Lorong berikutnya belok kanan, korban waktu itu berlari semakin kencang sambil mengatakan "Saya Salah Apa Saya Salah Apa" sedangkan terdakwa waktu itu tetap mengejar korban sampai Lorong terakhir belok kiri sampai disitu korban berlari lurus kearah TKP dan terdakwa tetap mengejanya, tiba didepan rumah warga / rumah berlabuh terdapat cela antara rumah warga / rumah berlabuh dengan para-para tempat menaikan ikan disitu korban langsung ke air laut, saat terdakwa tiba di air laut posisi korban waktu itu sudah memeluk tiang kedua, lalu terdakwa menghampirinya dan langsung mempiting leher korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa menekan bahu korban sampai tubuh dan kepala korban semua tenggelam ke dalam air selama 3 menit, setelah itu terdakwa melepaskan korban, selanjutnya terdakwa menyikut punggung korban sebanyak 1 (satu) kali sambil menekannya ke dalam air laut sampai tubuh dan kepala korban waktu itu tenggelam lagi ke dalam air laut selama 3 menit, setelah itu terdakwa lepaskan korban dan korban waktu itu masih sempat muncul ke permukaan air laut namun sudah lemas, selanjutnya terdakwa memukul ruuk kiri korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, memukul dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan memukul mulut/bbir korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri, korban waktu itu masih sempat mengatakan " Ampun Ampun, Tolong Tolong, Aduh Ampun Ampun Saya Salah Apa, Tuhan Yesus Tolong Saya" namun terdakwa itu tidak lagi mengindahkannya dan terdakwa tetap menganiaya diri korban, saat itu ada beberapa orang Saksi (Saudara RAFLI KACONG dan Saudara RIVO ARISANDI) yang waktu itu datang dan melihat lalu menegur terdakwa namun terdakwa tidak mengindahkan teguran mereka bahkan balik mengancam para Saksi, setelah menganiaya diri korban terdakwa berpindah / berenang ke tiang pertama dan berdiri di atas tiang siku yang berbentuk X, dari situ terdakwa melihat korban sudah lemas lalu korban



berpindah dari tiang kedua ke tiang ke 4 (empat) dengan cara berenang dalam posisi sudah lemas dan mulut berdarah lalu saat korban baru hendak memegang tiang ke 4 (empat) korban langsung pingsan dan tidak sadarkan diri lalu terapung diatas permukaan air laut dengan posisi korban tengkurap kaki, mulut / kepala didalam air laut / tenggelam dan hanya punggungnya yang kelihatan, melihat korban sudah seperti itu terdakwa langsung pergi dari TKP dengan cara menginjak perahu / kole-kole yang bersandar tidak jauh dari TKP, sampai di daratan / diatas para-para tempat menaikan ikan terdakwa mengenakan Kembali pakaiannya dan selanjutnya terdakwa pergi ke depan Kios Marlboro disitu terdakwa membeli air mineral lalu terdakwa meminumnya dan duduk disitu sampai malam hari pukul 20.00 Wit dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah istirahat / tidur, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 14.30 wit korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa hasil visum et repertum nomor : VER/314/IX/KES.3/2023/Rumkit, tanggal 25 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARINA ANTOINETTE selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Jayapura dengan hasil pemeriksaan;

Mayat adalah seorang laki-laki dewasa, berusia tiga puluh dua tahun, pajang badan seratus enam puluh lima centimeter, berat badan tidak di timbang, kulit berwarna coklat gelap rambut hitam keriting berdasarkan temuan yang di dapatkan dari hasil pemeriksaan jenazah tersebut maka di simpulkan luka-luka yang didapatkan beberapa disebabkan oleh trauma benda tumpul dan trauma benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa **SALOMO BONIFASIUS TARIBABA** Alias **SALOMO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi/korban **RAFLI KACONG** , yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 15.30 wit, di kompleks rumah berlabuh belakang Pos Polair Polresta Jayapura Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tepatnya di Kolong Rumah H.TIAR - Kelurahan Hamadi - Distrik Jayapura Selatan - Kota Jayapura - Provinsi Papua Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 14.30 wit ;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa **SALOMO BONIFASIUS TARIBABA** Alias **SALOMO** ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah **Saudara OKLEON ARONGGEAR** Alias **SORES** ;
- Bahwa Saksi waktu itu sedang berjalan menuju ke Pasar Pelelangan dan saat ditengah perjalanan saksi dengar korban berteriak mengatakan "Tolong Tolong Tolong Aduh Aduh Ampun Ampun **YESUS**" dibawah kolong rumah berlabuh / di TKP mendengar hal itu saksi merapat ke TKP dan saksi melihat korban sedang dianiaya oleh Terdakwa dan kejadian tersebut saksi sempat lihat selama 2 menit, setelah itu saksi pergi ke Pasar Pelelangan Ikan mencari peralatan mincing namun kiosnya tutup sehingga saksi langsung balik ke rumah dan saat ditengah perjalanan menuju ke rumah saksi mampir lagi di TKP untuk mengecek dan saat itu antara pelaku dan korban sudah terpisah ;
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu dengan cara korban waktu itu memeluk tiang rumah di air laut / di TKP yang mana posisi air laut pada waktu sedang pasang / naik dan Terdakwa memukul diri korban dengan cara menyikut, meninju / memukul korban di air laut secara berulang – ulang kali dan mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya diri korban dengan menggunakan tangan kanan dan siku tangan kanan, secara berulang – ulang kali (banyak kali / untuk jumlah saksi tidak menghitungnya, namun waktu itu selama 2 menit saksi lihat pelaku terus memukul diri korban) ;
- Bahwa pukulan dari Terdakwa mengenai seluruh kepala, wajah dan sikutan dari pelaku mengenai punggung korban ;
- Bahwa model atau bentuk tangan kanan Terdakwa adalah mengepal / tinju, sedangkan siku tangan kanan Terdakwa membentuk siku dengan pergelangan tangan dilipat ;
- Bahwa posisi korban waktu itu berdiri didalam air memeluk tiang rumah, kaki tindak menginjak dasar laut, hanya kepala yang diatas permukaan menghadap ke Terdakwa yang posisinya tangan kiri memegang tiang rumah dan tangan kanan digunakan menganiaya diri korban ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi lihat waktu itu korban lemas dan sudah tidak berdaya, kemudian setelah saksi pulang dari pasar pelelangan ikan saksi lihat hanya pakaian (baju) korban yang kelihatan diatas permukaan air laut ;
- Bahwa korban waktu itu hanya tetap memeluk tiang rumah berlabuh dan pasrah menerima pukulan dari Terdakwa ;
- Bahwa jarak saksi ke TKP sekitar 4 sampai 5 meter, posisi saksi berdiri di daratan / para – para tempat bongkar ikan, dan pandangan mata saksi ke TKP sangat jelas tidak ada yang menghalangi ;
- Bahwa kondisi air laut pada waktu itu sedang pasang (Air naik), dengan ketinggian sekitar 2 meter, air laut tenang dan tidak berombak ;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena yang saksi lihat waktu itu hanya kejadian pemukulan dan setelah melihatnya selama 2 menit saksi pergi ke pasar pelelangan ikan dan saksi balik lagi ke TKP waktu itu saksi lihat posisi korban sudah berpindah semakin ke dalam kolong rumah berlabuh namun yang saksi lihat waktu itu hanya pakaian (baju) korban yang nampak diatas permukaan air sedangkan tubuh korban waktu itu tidak kelihatan / diatas permukaan air laut ;
- Bahwa saksi waktu itu menegur Terdakwa dari atas daratan, namun Terdakwa tidak mengindahkan teguran saksi / tidak mendengar teguran dari saksi, kemudian karena saksi takut dengan Terdakwa yang mana Terdakwa dalam keseharian sering kasar maka saksi langsung pergi, namun waktu itu teman saksi yang bernama **Sdr.RIVO** menegur Terdakwa dari atas perahu dengan mengatakan “*Jangan Begitu Sudah Eh Jangan Begitu*” namun Terdakwa malah balik membentak teman saksi tsb dan mengajak berkelahi teman saksi, oleh hal itu kami menghindar.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi sudah tidak melihat lagi apakah korban masih sempat naik ke daratan atau tidak dan saksi sudah tidak melihat atau menemui korban lagi di jam jam berikutnya.
- Bahwa menurut saksi sudah sangat banyak kali dan itu bisa saksi pastikan karena sebelum saksi ke TKP / saat dalam perjalanan saksi sudah dengar korban teriak – teriak dan saat saksi di TKP saksi lihat Terdakwa memukul korban terus dan berulang – ulang kali ;
- Bahwa saksi lihat waktu itu korban sudah lemas tidak berdaya dan sepulang saksi dari pasar pelelangan ikan saksi lihat korban sudah berpindah posisi semakin ke dalam kolong rumah berlabuh dan yang kelihatan diatas permukaan air laut hanya pakaiannya (baju) korban sedangkan tubuh korban berada didalam air laut, dan pada hari Senin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 14.30 wit korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia ;

- Bahwa Terdakwa waktu itu pergi meninggalkan korban begitu saja di air laut dan tidak ada upaya menolong atau menaikan korban di daratan ;
- Bahwa kondisi di TKP rumah berdempatan / pemukiman padat dan dikolong rumah merupakan laut (air laut) dengan ketinggian air rata - rata sekitar 2 meter, kondisi dasar laut banyak sampah (pecahan botol, potongan kayu, paku, dll), tiang – tiang rumah warga dipenuhi oleh tiram yang menempel dan sangat tajam, serta kondisi penerangan sangat buruk (gelap gulita), dan apabila orang semakin ke dalam kolong rumah warga itu sangat berbahaya bagi keselamatan nyawa.
- Bahwa korban waktu itu tidak dapat menginjak dasar laut, dan saksi tidak melihat korban menelan air laut, namun saksi lihat waktu itu Terdakwa berdiri sambil tangan kiri memegang tiang berdiri pada paling tinggi dari korban / diatas korban dan pelaku menyikut sambil menekan kebawah kepala dan punggung korban ke dalam air laut ;
- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan untuk menganiaya diri korban, pelaku waktu itu hanya menggunakan tangan kananya ;
- Bahwa awalnya waktu itu saksi dalam perjalanan dari rumah kost menuju ke pasar pelelangan ikan saat saksi melintas tidak jauh dari TKP saksi mendengar ada teriakan meminta tolong dari korban mengatakan “Tolong Tolong Tolong Aduh Aduh Ampun Ampun, Tolong Tolong YESUS” dibawah kolong rumah berlabuh / di TKP mendengar hal itu saksi merapat ke TKP dan saksi melihat korban sedang dianiaya oleh Terdakwa , dengan posisi waktu itu korban memeluk tiang dengan menggunakan kedua tangannya menghadap ke Terdakwa, dan Terdakwaa waktu itu berdiri diatas korban dengan tangan kiri memegang tiang rumah sambil tangan kanan dan siku tangan kanannya digunakan menganiaya diri korban dan menekan kepala korban ke dalam air laut Korban waktu itu saksi lihat sudah lemas dan tidak berdaya hanya pasrah saja, saksi waktu itu ada niat untuk menolong korban tapi pelaku waktu itu sangat emosi sekali, saksi menegurnya tapi tidak didengar oleh Terdakwa dan karena saksi takut kepada Terdakwa yang mana sering jahat kepada orang lain maka waktu itu saksi melanjutkan perjalanan ke pasar pelelangan ikan Hamadi sesampainya di kios penjual perlengkapan memancing kiso ternyata tutup sehingga saksi balik pulang ke rumah kost dan saksi mampir lagi di TKP disitu saksi lihat Terdakwa berenang ke

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daratan, sedangkan korban sudah berpindah posisi semakin ke dalam kolong rumah berlabuh dan yang kelihatan diatas permukaan air laut hanya pakaiannya (baju) korban sedangkan tubuh korban berada didalam air laut / korban sudah tidak bergerak Dan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 14.30 wit korban saksi ketahui ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia tidak jauh dari TKP penganiayaan dengan jarak sekitar 10 meter, dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi ;

- Bahwa tidak ada, yang melakukan hanya Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kondisi Terdakwa waktu itu saksi ketahui dari Sdr.RIVO ybs dalam keadaan mabuk, sedangkan korban saksi tidak tahu namun yang saksi ketahui korban itu dalam dalam keadaan sakit (gangguan / sakit kejiwaan) ;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah sebelumnya antara Terdakwa dan korban mempunyai permasalahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa menganiaya diri korban.
- Bahwa rentang waktu antara saksi pergi ke pasar pelelangan ikan dan balik lagi ke TKP lalu melihat korban sudah mengapung diatas air laut adalah sekitar 5 menit ;
- Bahwa saksi waktu itu berfikir korban masih hidup dan hanya memeluk tiang, karena tempat korban tidak sadarkan diri itu sangat gelap dan pandangan mata saksi samar – samar sehingga saksi waktu itu langsung balik ke rumah, saksi tidak berfikir korban akan meninggal dunia dan saksi fikir nantinya korban baik – baik saja, untuk masuk ke dalam kolong rumah tersebut tidak memungkinkan buat saksi karena posisinya gelap sekali dan berbahaya (banyak sampah kotoran manusia, paku dan pecahan botol, dll) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **RIVO ARISANDI**, dibawah janiid pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 15.30 wit, di kompleks rumah berlabuh belakang Pos Polair Polresta Jayapura Kota atau tepatnya di Kolong Rumah H.TIAR - Kelurahan Hamadi - Distrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Selatan - Kota Jayapura - Provinsi Papua Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 14.30 wi ;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa **SALOMO BONIFASIUS TARIBABA Alias SALOMO** , sedangkan orbannya adalah saudara **OKLEON ARONGGEAR Alias SORESI** ;
- Bahwa saksi waktu itu sedang berjalan menuju ke Pasar Pelelangan dan saat ditengah perjalanan saksi dengar korban berteriak mengatakan "Tolong Tolong Tolong Aduh Aduh Ampun Ampun YESUS" dibawah kolong rumah berlabuh / di TKP mendengar hal itu saksi merapat ke TKP dan saksi melihat korban sedang dianiaya oleh pelaku dan kejadian tersebut saksi sempat lihat selama 2 menit, setelah itu saksi pergi ke Pasar Pelelangan Ikan mencari peralatan mincing namun kiosnya tutup sehingga saksi langsung balik ke rumah dan saat ditengah perjalanan menuju ke rumah saksi mampir lagi di TKP untuk mengecek dan saat itu antara Terdakwa dan korban sudah terpisah ;
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu dengan cara korban waktu itu memeluk tiang rumah di air laut / di TKP yang mana posisi air laut pada waktu sedang pasang / naik dan Terdakwa memukul diri korban dengan cara menyikut, meninju / memukul korban di air laut secara berulang – ulang kali dan mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya diri korban dengan menggunakan tangan kanan dan siku tangan kanan, secara berulang – ulang kali (banyak kali / untuk jumlah saksi tidak menghitungnya, namun waktu itu selama 2 menit saksi lihat Terdakwa terus memukul diri korban) ;
- Bahwa pukulan dari Terdakwa mengenai seluruh kepala, wajah dan sikutan dari Terdakwa mengenai punggung korban ;
- Bahwa model atau bentuk tangan kanan Terrakwa adalah mengepal / tinju, sedangkan siku tangan kanan Terdakwa membentuk siku dengan pergelangan tangan dilipat ;
- Bahwa posisi korban waktu itu berdiri didalam air memeluk tiang rumah, kaki tindak menginjak dasar laut, hanya kepala yang diatas permukaan menghadap ke Terdakwa yang posisinya tangan kiri memegang tiang rumah dan tangan kanan digunakan menganiaya diri korban ;
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu korban lemas dan sudah tidak berdaya, kemudian setelah saksi pulang dari pasar pelelangan ikan saksi lihat hanya pakaian (baju) korban yang kelihatan diatas permukaan air laut ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban waktu itu hanya tetap memeluk tiang rumah berlabuh dan pasrah menerima pukulan dari Terdakwa ;
- Bahwa jarak saksi ke TKP sekitar 4 sampai 5 meter, posisi saksi berdiri di daratan / para – para tempat bongkar ikan, dan pandangan mata saksi ke TKP sangat jelas tidak ada yang menghalangi ;
- Bahwa kondisi air laut pada waktu itu sedang pasang (Air naik), dengan ketinggian sekitar 2 meter, air laut tenang dan tidak berombak ;
- Bahwa waktu itu saksi menegur Terdakwa dari atas perahu dengan mengatakan “*Jangan Begitu Sudah Eh Jangan Begitu*” namun pelaku malah balik membentak teman saksi tsb dan mengajak berkelahi teman saksi, oleh hal itu kami menghindar ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi sudah tidak melihat lagi apakah korban masih sempat naik ke daratan atau tidak dan saksi sudah tidak melihat atau menemui korban lagi di jam jam berikutnya ;
- bahwa saksi lihat waktu itu korban sudah lemas tidak berdaya dan sepulang saksi dari pasar pelelangan ikan saksi lihat korban sudah berpindah posisi semakin ke dalam kolong rumah berlabuh dan yang kelihatan diatas permukaan air laut hanya pakaiannya (baju) korban sedangkan tubuh korban berada didalam air laut, dan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 14.30 wit korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu pergi meninggalkan korban begitu saja di air laut dan tidak ada upaya menolong atau menaikan korban di daratan ;
- Bahwa korban waktu itu tidak dapat menginjak dasar laut, dan saksi tidak melihat korban menelan air laut, namun saksi lihat waktu itu Terdakwa berdiri sambil tangan kiri memegang tiang berdiri pada paling tinggi dari korban / diatas korban dan Terdakwa menyikut sambil menekan kebawah kepala dan punggung korban ke dalam air laut ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada alat lain yang digunakan untuk menganiaya diri korban, Terdakwa waktu itu hanya menggunakan tangan kananya ;
- Bahwa saksi menceritakan awalnya waktu itu saksi dalam perjalanan dari rumah kost menuju ke pasar pelelangan ikan saat saksi melintas tidak jauh dari TKP saksi mendengar ada teriakan meminta tolong dari korban mengatakan “*Tolong Tolong Tolong Aduh Aduh Ampun Ampun, Tolong Tolong YESUS*” dibawah kolong rumah berlabuh / di TKP mendengar hal itu saksi merapat ke TKP dan saksi melihat korban sedang dianiaya oleh



Terdakwa, dengan posisi waktu itu korban memeluk tiang dengan menggunakan kedua tangannya menghadap ke Terdakwa, dan Terdakwa waktu itu berdiri diatas korban dengan tangan kiri memegang tiang rumah sambil tangan kanan dan siku tangan kanannya digunakan menganiaya diri korban dan menekan kepala korban ke dalam air laut Korban waktu itu saksi lihat sudah lemas dan tidak berdaya hanya pasrah saja, saksi waktu itu ada niat untuk menolong korban tapi Terdakwa waktu itu sangat emosi sekali, saksi menegurnya tapi tidak didengar oleh pelaku dan karena saksi takut kepada pelaku yang mana sering jahat kepada orang lain maka waktu itu saksi melanjutkan perjalanan ke pasar pelelangan ikan Hamadi sesampainya di kios penjual perlengkapan memancing kiso ternyata tutup sehingga saksi balik pulang ke rumah kost dan saksi mampir lagi di TKP disitu saksi lihat Terdakwa berenang ke daratan, sedangkan korban sudah berpindah posisi semakin ke dalam kolong rumah berlabuh dan yang kelihatan diatas permukaan air laut hanya pakaiannya (baju) korban sedangkan tubuh korban berada didalam air laut / korban sudah tidak bergerak Dan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 14.30 wit korban saksi ketahui ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia tidak jauh dari TKP penganiayaan dengan jarak sekitar 10 meter, dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi ;

- Bahwa setahu saksi kondisi pelaku waktu itu saksi ketahui dari Sdr.RIVO terdakwa dalam keadaan mabuk, sedangkan korban saksi tidak tahu namun yang saksi ketahui korban itu dalam dalam keadaan sakit (gangguan / sakit kejiwaan) ;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah sebelumnya antara Terdakwa dan korban mempunyai permasalahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Apa penyebab sehingga Terdakwa menganiaya diri korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **Saksi BOY KUBILAS DOOM**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun saksi bisa tahu setelah dalam pemeriksaan di Penyidik dijelaskan oleh pemeriksa bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 15.30 wit, di kompleks rumah



berlabuh belakang Pos Polair Polresta Jayapura Kota atau tepatnya di Kolong Rumah H.TIAR - Kelurahan Hamadi - Distrik Jayapura Selatan - Kota Jayapura - Provinsi Papua Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 14.30 wit ;

- Bahwa saksi mendengar dari cerita baik dari warga dan keluarga yang menjadi pelaku adalah Terdakwa **SALOMO BONIFASIUS TARIBABA** Alias **SALOMO** sedangkan korbannya saudara **OKLION ARONGGEAR** Alias **SORESI** ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah dari pagi hari sampai malam hari dan saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian tindak pidana tersebut, namun saksi baru mengetahui setelah pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 14.30 wit korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan dari situ pula barulah saksi mendengar cerita dari keluarga dan warga bahwa tentang kejadian tindak pidana itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, namun saksi mendengar cerita dari keluarga dan warga bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara korban melompat kelaut dan Terdakwa juga melompat kelaut lalu disitu Terdakwa menganiaya diri korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan apa Terdakwa menganiaya diri korban waktu itu dan berapa kali Terdakwa menganiaya korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu Bagaimana jarak dan posisi antara Terdakwa dan korban saat kejadian tindak pidana tersebut terjadi ;
- bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian dimana Terdakwa mempingit leher korban dan menenggelamkan korban sampai korban tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saksi tidak tau persis akibat dari Terdakwa menganiaya diri korban apa yang terjadi terhadap diri korban ;
- Bahwa saksi bertemu dengan korban terakhir kali yaitu pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 07.00 wit s/d pukul 16.00 wit di rumah saya dan kami bertemu karena waktu itu korban datang ke rumah saksi dan dalam kesehariannya korban sering datang tinggal dirumah saksi, setelah pukul 16.00 wit korban pergi kami tidak pernah bertemu lagi sampai hari Senin, tanggal 25 September 2023, pukul 14.30 wit korban ditemukan sudah meninggal dunia ;



- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi Terdaksa dan korban saat kejadian tindak pidana tersebut diatas ;p
- Baha saksi tidak tau apa penyebab sehingga Terdaka melakukan tindak pidana tersebut terhadap diri korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 07.00 wit saya waktu itu sedang dirumah sedang masak tidak lama kemudian korban waktu itu datang lalu membersihkan samping rumah kami (membersihkan parit) setelah itu korban duduk dan saksi membuatkan minum (teh) untuk korban, lalu korban minum setelah itu korban aktifitasnya diluar rumah saya saja sampe siang pukul 12.00 wit, Pukul 12.00 wit itu korban langsung pergi dari rumah saksi dan tidak pamit, lalu pada pukul 16.00 wit korban sempat datang lagi ke rumah saksi namun waktu itu korban hanya berdiri sebentar didepan rumah saksi dan langsung pergi lagi entah kemana, dan setelah itu saksi tidak pernah bertemu korban lagi Pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 14.30 wit saksi sedang berada di kantor dan mendapat kabar dari anak saksi via telephone yang mengabarkan bahwa korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di kolong rumah berlabuh / kolong rumah Sdr.H.TIAR, atas hal itu saksi langsung bergegas datang ke TKP dan saat di TKP saksi lihat sudah banyak warga serta aparat kepolisian dan disitu saksi lihat pada pelipis kanan korban ada luka sobek dan mengeluarkan darah, dan setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP selanjutnya korban di bawa ke RS Bhayangkara ;
- Bahwa celana pendek warna biru saksi kenal dan itu yang dikenakan oleh korban saat datang ke rumah saksi sebelum ditemukan meninggal dunia dan dikenakan pula oleh korban saat ditemukan, sedangkan barang bukti yang lainnya saya membenarkan bahwa seluruhnya dikenakan oleh korban saat ditemukan ;
- Bahwa setahu saksi kalau korban sejak tahun 2006 menderita sakit mental (gangguan kejiwaan) dan sejak saat itu korban rutin berobat jalan pada Rumah Sakit Jiwa Abepura, bahkan dahulu korban aktif ski bawa untuk berobat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang melihat atau mengetahui secara langsung kejadian tindak pidana tersebut diatas ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 15.30 wit, di kompleks/ rumah berlabuh belakang Pos Polair Polresta Jayapura Kota atau tepatnya di kolong Rumah H.TIAR - Kelurahan Hamadi - Distrik Jayapura Selatan - Kota Jayapura - Provinsi Papua ;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah **Saudara OKLION ARONGGEAR Alias SORESI** ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa mempering leher korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa menekan bahu korban sampai korban tubuh dan kepala korban semua tenggelam ke dalam air laut selama 3 menit, dan setelah itu terdakwa melepaskan korban lalu terdakwa menyikut punggung korban sebanyak 1 (satu) kali sambil terdakwa menekannya ke dalam air laut dan kepala serta tubuh korban waktu itu tenggelam lagi ke dalam air selama 3 menit, setelah itu terdakwa lepaskan korban lalu korban masih sempat muncul ke permukaan air namun sudah lemas, selanjutnya terdakwa memukul rusuk kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu, setelah itu terdakwa memukul dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul mulut / bibir korban sebanyak dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dimana tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa mempering leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa pukulan pertama dari terdakwa mengenai rusuk kiri korban, pukulan kedua mengenai dahi bagian tengah korban, pukulan ketiga mengenai mulut / bibir korban ;
- Bahwa saat itu korban tidak Memberikan Perlawanan, korban waktu itu hanya teriak – teriak saja sampai lemas;
- Bahwa posisi awalnya saat terdakwa mempering leher korban dan menenggelamkannya terdakwa dari belakang korban lalu terdakwa mempering lehernya, sedangkan waktu terdakwa memukulnya posisi korban sudah berhadapan dengan terdakwa jarak antara kami sangat dekat sekitar 50 cm, posisi kaki korban waktu itu menginjak di kayu yang melintang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam dasar laut, sedangkan terdakwa masih bisa menginjak dasar laut, Terdakwa hanya balas dendam memukul diri korban saja dan terdakwa tidak ada niat untuk membunuhnya.

- Bahwa kondisi terdakwa waktu itu dalam keadaan sehabis mengkonsumsi miras, sedangkan korban waktu itu dalam keadaan sadar.
- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau korban sebenarnya sudah sejak lama juga dalam keadaan sakit mental (gangguan jiwa) dan merupakan pasien rawat jalan pada RSJ Abepura ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia di TKP ;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu karena terdakwa dendam kepada korban, dan terdakwa dendam karena pada bulan Agustus 2023 korban pernah melempar terdakwa dengan menggunakan batu dan kepala terdakwa terluka, sehingga dari situ terdakwa dendam kepada korban ;
- Bahwa saat kejadian ada beberapa anak kecil yang sempat melihat kejadian itu namun terdakwa tidak kenal dan tidak tahu nama mereka, dan ada orang dewasa yang sempat menegur terdakwa namun terdakwa tidak tahu nama mereka;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah bergaris warna putih abu-abu, hitam merk Adriano.
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih corak bitnik-bintik warna putih bergaris warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di depan Camp, belakang pencucian mobil yang beralamat di Kompleks Rumah berlabuh belakang Pos Polair Polresta Jayapura Kota atau tepatnya di Kolong Rumah H.TIAR Kelurahan Hamadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Provinsi Papua, Terdakwa melakukan penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan berawal pada hari Minggu tanggl 24 September 2023, sekitar pukul 11.30 Wit terdakwa bersama beberapa orang temannya duduk mengkonsumsi miras jenis Ballo Putih sebanyak 3 botol Aqua besar di halaman / teras belakang Kantor Lurah Hamadi, lalu sekitar pukul 13.00 wit miras yang dikonsumsi waktu itu habis dan terdakwa langsung pamit kepada teman-temannya untuk pergi bekerja (mengangkat ikan) di pasar pelelangan ikan Hamadi, setibanya di pasar pelelangan ikan (PPI Hamadi) terdakwa waktu itu beriri di dermaga perikanan menunggu perahu-perahu yang merapat ke dermaga, kemudian waktu itu sudah ada 1 (satu) perahu yang merapat lalu terdakwa bantu mengangkat ikannya ke daratan, setelah itu terdakwa masih tetap berdiri menunggu perahu lainnya lagi, sekitar pukul 15.30 wit terdakwa berjalan menuju ke Kios yang terletak tepat disamping Pos POLAIR Polresta Jayapura Kota, dan disitu terdakwa berdiri depan kios sambil mengisap sebatang rokok, sementara berdiri mengisap rokok terdakwa lihat korban melintas/ berkalan didepan terdakwa dan korban waktu itu dengan mata tajam menatap ke terdakwa dan setelah itu korban langsung berlari, terdakwa yang melihat itu langsung mengejarnya dari belakang sampai ke Lorong tembok picah, lalu Lorong pertama belok kiri, Lorong berikutnya belok kanan, korban waktu itu berlari semakin kencang sambil mengatakan "Saya Salah Apa Saya Salah Apa" sedangkan terdakwa waktu itu tetap mengejar korban sampai Lorong terakhir belok kiri sampai disitu korban berlari lurus kearah TKP dan terdakwa tetap mengejarnya, tiba didepan rumah warga / rumah berlabuh (TKP) disitu adacelah antara rumah warga / rumah berlabuh dengan para-para tempat menaikan ikan disitu korban langsung ke air laut, saat terdakwa tiba di air laut posisi korban waktu itu sudah memeluk tiang kedua, lalu terdakwa menghampirinya dan langsung memping leher korban dari belakang dengn menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa menekan bahu korban sampai tubuh dan kepala korban semua tenggelam ke dalam air selama 3 menit, setelah itu terdakwa melepaskan korban, selanjutnya terdakwa menyikut punggung korban sebanyak 1 (satu) kali sambil menekannya ke dalam air laut sampai tubuh dan kepala korban waktu itu tenggelam lagi ke dalam air laut selama 3 menit, setelah itu terdakwa lepaskan korban dan korban waktu itu masih sempat muncul ke permukaan air laut namun sudah lemas, selanjutnya terdakwa memukul ruuk kiri korban

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, memukul dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan memukul mulut/bibir korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri, korban waktu itu masih sempat mengatakan “ Ampun Ampun, Tolong Tolong, Aduh Ampun Ampun Saya Salah Apa, Tuhan Yesus Tolong Saya” namun terdakwa itu tidak lagi mengindahkannya dan terdakwa tetap menganiaya diri korban, saat itu ada beberapa orang Saksi (Saudara RAFLI KACONG dan Saudara RIVO ARISANDI) yang waktu itu datang dan melihat lalu menegur terdakwa namun terdakwa tidak mengindahkan teguran mereka bahkan balik mengancam para Saksi, setelah menganiaya diri korban terdakwa berpindah / berenang ke tiang pertama dan berdiri di atas tiang siku yang berbentuk X, dari situ terdakwa melihat korban sudah lemas lalu korban berpindah dari tiang kedua ke tiang ke 4 (empat) dengan cara berenang dalam posisi sudah lemas dan mulut berdarah lalu saat korban baru hendak memegang tiang ke 4 (empat) korban langsung pingsan dan tidak sadarkan diri lalu terapung diatas permukaan air laut dengan posisi korban tengkurap kaki, mulut / kepala didalam air laut / tenggelam dan hanya punggungnya yang kelihatan, melihat korban sudah seperti itu terdakwa langsung pergi dari TKP dengan cara menginjak perahu / kole-kole yang bersandar tidak jauh dari TKP, sampai di daratan / diatas para-para tempat menaikan ikan terdakwa mengenakan Kembali pakaiannya dan selanjutnya terdakwa pergi ke depan Kios Marlboro dsitu terdakwa membeli air mineral lalu terdakwa meminumnya dan duduk disitu sampai malam hari pukul 20.00 Wit dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah istirahat / tidur, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 14.30 wit korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia tidak jauh dari TKP tempat terdakwa menganiaya korban / jarak sekitar 9 meter dari TKP, sedangkan terdakwa mendengar kabar itu pada waktu itu datang ke pasar pelelangan ikan dan begitu terdakwa melihat pihak Kepolisian telah selesai melakukan olah TKP terdakwa langsung menyerahkan diri / mengamankan dirinya kepada pihak Kepolisian karena terdakwa takut diamuk warga / keluarga korban, selanjutnya atas Kejadian tersebut pihak keluarga korban langsung melapor Ke Polsek Jayapura Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Tecdakwa , korban meninggal dunia sebagaimana sesuai hasil visum et repertum nomor : VER/314/IX/KES.3/2023/Rumkit, tanggal 25 September 2023, yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. KARINA ANTOINETTE selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Jayapura dengan hasil pemeriksaan;

- Luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran 2,5 Cm x 1 Cm x 0,5 Cm.
- Luka robek pada Dada bagian kanan dengan ukuran 2,5 Cm x 19 Cm
- 1 Cm x 0,5 Cm x 1 Cm.
- Luka robek pada Dada bagian kiri dengan ukuran 19 Cm x 9 Cm
- Luka robek pada Pinggang bagian kanan dengan ukuran 6 Cm x 7 Cm x 9 Cm x 12 Cm
- Luka robek pada Pinggul bagian kanan dengan ukuran 7 Cm x 11 Cm
- Luka robek pada Lutut bagian kanan dengan ukuran 3,5 Cm x 1 Cm
- Luka robek pada Kaki bagian kiri dengan ukuran 7 Cm x 3 Cm
- Luka robek pada Kelingking bagian kiri dengan ukuran 0,5 Cm
- Luka robek pada Pinggul bagian kiri dengan ukuran 11 Cm x 7 Cm
- Luka robek pada Dada bagian kiri dengan ukuran 20 Cm x 8 Cm
- Luka robek pada Lengan bagian kiri dengan ukuran 8 Cm x 2,5 Cm x 5 Cm x 1,5 Cm x 3 Cm x 1,5 Cm x 4,5 Cm x 1 Cm
- Luka robek pada Siku bagian kiri dengan ukuran masing-masing 8 Cm x 5 Cm x 3 Cm x 1,5 Cm
- Luka robek pada Bahu bagian kiri dengan ukuran 3 Cm x 1,5 Cm
- Luka robek pada bahu bagian kiri terdapat luka lecet dengan ukuran masing-masing 2 Cm x 1,5 Cm x 3 Cm x 1,5 Cm
- Luka robek pada Kepala bagian belakang dengan ukuran 1 Cm
- Luka robek pada Kepala bagian kiri dengan ukuran 2 Cm
- Luka robek pada Kepala atas bagian kanan dengan ukuran 2 Cm x 0,3 Cm
- Luka robek pada Punggung bagian kiri dengan ukuran 7 Cm x 4 Cm x 7,5 Cm x 2 Cm x 10 Cm x 4 Cm
- Luka robek pada Bokong bagian kanan dengan ukuran 16 CM x 4 Cm
- Luka robek pada Bokong bagian kiri dengan ukuran 13 CM x 7,5 Cm

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

2. Unsur “melakukan penganiayaan Yang mengakibatkan matinya orang “;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian “*barang siapa*” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perumusan unsur “barang siapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “*setiap orang*” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “*orang*” yang bernama **SALOMO BONIFASIUS TARIBABA Alias SALOMO** yang dalam pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “Barang Siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan. Sedangkan Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain. Sedangkan menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 25 Juni 1894, menyebutkan penganiayaan sebagai kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang



lain yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut yang tidak boleh merupakan sesuatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang dibenarkan.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH yang dimaksud dengan luka (letsel) adalah apabila terjadi perubahan bentuk badan manusia yang berlainan dengan bentuknya yang semula. Sedangkan dalam Pijn (rasa sakit), perubahan dalam bentuk dari badan yang tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit. (vide : Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian II, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, Jakarta, hal. 509) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum berawal pada hari Minggu tanggl 24 September 2023, sekitar pukul 11.30 Wit terdakwa bersama beberapa orang temannya duduk mengkonsumsi miras jenis Ballo Putih sebanyak 3 botol Aqua besar di halaman / teras belakang Kantor Lurah Hamadi, lalu sekitar pukul 13.00 wit miras yang dikonsumsi waktu itu habis dan terdakwa langsung pamit kepada teman-temannya untuk pergi bekerja (mengangkat ikan) di pasar pelelangan ikan Hamadi, setibanya di pasar pelelangan ikan (PPI Hamadi) terdakwa waktu itu berdiri di dermaga perikanan menunggu perahu-perahu yang merapat ke dermaga, kemudian waktu itu sudah ada 1 (satu) perahu yang merapat lalu terdakwa bantu mengangkat ikannya ke daratan, setelah itu terdakwa masih tetap berdiri menunggu perahu lainnya lagi, sekitar pukul 15.30 wit terdakwa berjalan menuju ke Kios yang terletak tepat disamping Pos POLAIR Polresta Jayapura Kota, dan disitu terdakwa berdiri depan kios sambil mengisap sebatang rokok, sementara berdiri mengisap rokok terdakwa lihat korban melintas/ berkalan didepan terdakwa dan korban waktu itu dengan mata tajam menatap ke terdakwa dan setelah itu korban langsung berlari, terdakwa yang melihat itu langsung mengejarnya dari belakang sampai ke Lorong tembok picah, lalu Lorong pertama belok kiri, Lorong berikutnya belok kanan, korban waktu itu berlari semakin kencang sambil mengatakan "Saya Salah Apa Saya Salah Apa" sedangkan terdakwa waktu itu tetap mengejar korban sampai Lorong terakhir belok kiri sampai disitu korban berlari lurus kearah TKP dan terdakwa tetap mengejarnya, tiba didepan rumah warga / rumah berlabuh (TKP) disitu adacelah antara rumah warga / rumah berlabuh dengan para-para tempat menaikan ikan disitu korban langsung ke air laut, saat terdakwa tiba di air laut posisi korban waktu itu sudah memeluk tiang kedua, lalu terdakwa menghampirinya dan langsung memping leher korban dari belakang dengn menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa menekan bahu korban sampai tubuh dan kepala korban semua tenggelam ke dalam air

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 menit, setelah itu terdakwa melepaskan korban, selanjutnya terdakwa menyikut punggung korban sebanyak 1 (satu) kali sambil menekannya ke dalam air laut sampai tubuh dan kepala korban waktu itu tenggelam lagi ke dalam air laut selama 3 menit, setelah itu terdakwa lepaskan korban dan korban waktu itu masih sempat muncul ke permukaan air laut namun sudah lemas, selanjutnya terdakwa memukul ruuk kiri korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, memukul dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan memukul mulut/bbir korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri, korban waktu itu masih sempat mengatakan “ Ampun Ampun, Tolong Tolong, Aduh Ampun Ampun Saya Salah Apa, Tuhan Yesus Tolong Saya” namun terdakwa itu tidak lagi mengindahkannya dan terdakwa tetap menganiaya diri korban, saat itu ada beberapa orang Saksi (Saudara RAFLI KACONG dan Saudara RIVO ARISANDI) yang waktu itu datang dan melihat lalu menegur terdakwa namun terdakwa tidak mengindahkan teguran mereka bahkan balik mengancam para Saksi ;

Menimbang, bahwa setelah menganiaya diri korban terdakwa berpindah / berenang ke tiang pertama dan berdiri di atas tiang siku yang berbentuk X, dari situ terdakwa melihat korban sudah lemas lalu korban berpindah dari tiag kedua ke tiang ke 4 (empat) dengan cara berenang dalam posisi sudah lemas dan mulut berdarah lalu saat korban baru hendak memegang tiang ke 4 (empat) korban langsung pingsan dan tidak sadarkan diri lalu terapung diatas permukaan air laut dengan posisi korban tengkurap kaki, mulut / kepala didalam air laut / tenggelam dan hanya punggungnya yang kelihatan, melihat korban sudah seperti itu terdakwa langsung pergi dari TKP dengan cara menginjak perahu / kole-kole yang bersandar tidak jauh dariTKP, sampai di daratan / diatas para-para tempat menaikan ikan terdakwa mengenakan Kembali pakaiannya dan selanjutnya terdakwa pergi ke depan Kios Marlboro dsitu terdakwa membeli air mineral lalu terdakwa meminumnya dan duduk disitu sampai malam hari pukul 20.00 Wit dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah istirahat / tidur, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 14.30 wit korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia tidak jauh dari TKP tempat terdakwa menganiaya korban / jarak sekitar 9 meter dari TKP, sedangkan terdakwa mendengar kabar itu pada waktu itu datang ke pasar pelelangan ikan dan begitu terdakwa melihat pihak Kepolisian telah selesai melakukan olah TKP terdakwa langsung menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian karena terdakwa takut diamuk warga dan keluarga korban ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa akibat perbuatan Tercdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana sesuai hasil visum et repertum nomor : VER/314/IX/KES.3/2023/Rumkit, tanggal 25 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARINA ANTOINETTE selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Jayapura dengan hasil pemeriksaan;

- Luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran 2,5 Cm x 1 Cm x 0,5 Cm.
- Luka robek pada Dada bagian kanan dengan ukuran 2,5 Cm x 19 Cm x 1 Cm x 0,5 Cm x 1 Cm.
- Luka robek pada Dada bagian kiri dengan ukuran 19 Cm x 9 Cm
- Luka robek pada Pinggang bagian kanan dengan ukuran 6 Cm x 7 Cm x 9 Cm x 12 Cm
- Luka robek pada Pinggul bagian kanan dengan ukuran 7 Cm x 11 Cm
- Luka robek pada Lutut bagian kanan dengan ukuran 3,5 Cm x 1 Cm
- Luka robek pada Kaki bagian kiri dengan ukuran 7 Cm x 3 Cm
- Luka robek pada Kelingking bagian kiri dengan ukuran 0,5 Cm
- Luka robek pada Pinggul bagian kiri dengan ukuran 11 Cm x 7 Cm
- Luka robek pada Dada bagian kiri dengan ukuran 20 Cm x 8 Cm
- Luka robek pada Lengan bagian kiri dengan ukuran 8 Cm x 2,5 Cm x 5 Cm x 1,5 Cm x 3 Cm x 1,5 Cm x 4,5 Cm x 1 Cm
- Luka robek pada Siku bagian kiri dengan ukuran masing-masing 8 Cm x 5 Cm x 3 Cm x 1,5 Cm
- Luka robek pada Bahu bagian kiri dengan ukuran 3 Cm x 1,5 Cm
- Luka robek pada bahu bagian kiri terdapat luka lecet dengan ukuran masing-masing 2 Cm x 1,5 Cm x 3 Cm x 1,5 Cm
- Luka robek pada Kepala bagian belakang dengan ukuran 1 Cm
- Luka robek pada Kepala bagian kiri dengan ukuran 2 Cm
- Luka robek pada Kepala atas bagian kanan dengan ukuran 2 Cm x 0,3 Cm
- Luka robek pada Punggung bagian kiri dengan ukuran 7 Cm x 4 Cm x 7,5 Cm x 2 Cm x 10 Cm x 4 Cm
- Luka robek pada Bokong bagian kanan dengan ukuran 16 Cm x 4 Cm
- Luka robek pada Bokong bagian kiri dengan ukuran 13 Cm x 7,5 Cm

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “ **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang** “, telah terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Tercdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mekohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga karena kedua orang tuanya sudsah pisah dan Terdakwa sangat menyesali Perbuatannya ,Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah bergaris warna putih abu-abu, hitam merk Adriano.
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih corak bitnik-bintik warna putih bergaris warna hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga korban Mengalami duka yang mendalam ;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama Persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SALOMO BONIFASIUS TARIBABA Alias SALOMO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan matinya orang"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SALOMO BONIFASIUS TARIBABA Alias SALOMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah bergaris warna putih abu-abu, hitam merk Adriano.
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih corak bitnik-bintik warna putih bergaris warna hitam putih ‘Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari kamis, tanggal 25 Juni 2024, oleh kami,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lidia Awinero, S.H., M.H. , Wempy W.J. Duka, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda A. B. Lewerissa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Ema Kristina Dogomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Wempy W.J. Duka, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Linda A. B. Lewerissa, SH